



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Daerah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.838.779.834.231,- (dua trilyun delapan ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.966.619.720.721,-(sembilan ratus enam puluh enam milyar enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.786.034.669.126,-(tujuh ratus delapan puluh enam milyar tiga puluh empat juta enam ratus enampuluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah)

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.765.093.572,- (lima milyartujuh ratus enampuluh lima juta Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.191.924.257,- (delapan belas milyar seratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.628.033.766,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.786.034.669.126,-(tujuh ratus delapan puluh enam milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp258.611.677.964,- (dua ratus lima puluh delapan milya renam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp157.730.517.750,- (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp.232.082.640.533,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Pajak Air Permukaan Rp9.881.100.919,- (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah);
- e. Pajak Rokok Rp127.728.731.960,- (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

## Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.765.093.572,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp.76.600.000,-
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp.5.676.943.572,-
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.11.550.000,-

## Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.18.191.924.257,- yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp.105.542.753,-
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.18.086.381.504,-

## Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.156.628.033.766,- yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.700.000.000,-
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.413.276.000,-
- c. Jasa Giro Rp.5.068.426.448,-
- d. Pendapatan Bunga Rp.1.399.444.433,-
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp.17.836.101.627,-
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.000.000.000,-
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.6.193.285.258,-
- h. Pendapatan Denda BBNKB Rp.158.487.000,-
- i. Pendapatan Denda PBBKB Rp.22.975.450,-
- j. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp.84.965.808,-
- k. Pendapatan dari Pengembalian Rp.1.000.000.000,-
- l. Pendapatan BLUD Rp.123.000.000.000,-

## Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.792.342.684.000,-(satu trilyun tujuh ratus Sembilan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

## Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.342.684.000,- yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan Rp.1.784.916.831.000,-
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.7.425.853.000,-
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a Rp1.784.916.831.000,- yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.62.508.561.000
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.213.764.868.000
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 217.434.889.000
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 291.208.513.000
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b Rp 7.425.853.000,-, yang terdiri atas DID Rp 7.425.853.000,-

## Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.116.000.000,- yang terdiri atas Pendapatan Hibah Rp.1.116.000.000,-

## Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp.2.838.779.834.231,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.024.922.701.554,- (Dua triliun dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp1.212.293.417.600,-;
- b. Belanja barang dan jasa Rp.777.046.000.454,-;
- c. Belanja hibah Rp.34.863.283.500,-

### Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.385.341.348.511,- (Tiga ratus delapan puluh Lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp.28.036.320.000,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp161.706.905.615,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.76.584.786.402,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.96.877.359.604,
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.22.135.976.890,-

### Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp.11.075.000.000,- (sebelas milyar tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga Rp.11.075.000.000,-

### Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp.417.440.784.166,- (empat ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp.416.440.784.166,-;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.000.000.000

### Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.78.701.429.510,- (Surplus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta empat ratus dua puluh Sembilan lima ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.81.531.429.510,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.2.830.000.000,-

### Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(78.701.429.510),-(minus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta empat ratus duapuluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.78.701.429.510,-(tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

### Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

#### Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2021  
GUBERNUR BENGKULU  
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ttd  
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 38

Plt.KEPALA BIRO HUKUM  
KEPALA BAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI



SAIPUL ASIKIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19710915 199803 1 005